

KEWENANGAN BUPATI - CAMAT – PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

PERBUP PEMALANG NO. 49, BD. 2012/NO. 49

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi, maka Camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, yang menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan \ kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 14 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 96 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang jenis kewenangan yang dilimpahkan, tata kerja, pembinaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi, ketentuan penutup.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Nopember 2012
- Terdiri atas 10 halaman beserta lampiran